



BAB II

LATAR BELAKANG USAHA

1.1 Data Perusahaan

Perusahaan *Bemee* adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang kosmetik, *lip care* dengan *focus lip balm* dan *lip scrub*, Sebagai bagian dari industri kosmetik, *Bemee* memiliki komitmen untuk menyediakan produk perawatan bibir yang berfungsi untuk melembabkan dan merawat bibir sehat alami. Dengan *lip scrub* dan *lip balm Bemee*, yang memiliki kualitas bahan baku yang terjamin dan mengikuti kebutuhan perawatan bibir yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Alamat perusahaan *Bemee*, yaitu di Jln, Toar Blok B.05, No 06 RT.012/002 Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara DKI Jakarta. Untuk informasi yang lebih lanjut maka pelanggan dapat menghubungi nomor telepon/handphone 087887981974 atau mengirimkan pertanyaan melalui alamat email bemeeofficial4@gmail.com.

Sebagai saranan untuk kegiatan perbankan, *Bemee* bekerja sama dengan Bank Central Asia (BCA). Melalui kerjasama ini, perusahaan memastikan efisiensi dalam transaksi keuangan serta memudahkan pelanggan dalam pembayaran. *Bemee* merupakan usaha perseorangan yang didirikan oleh Silke Esmeralda Kuhu.

1.2 Biodata Pemilik Usaha

Pemilik usaha, Silke Esmeralda Kuhu, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1998. Silke Esmeralda Kuhu beralamat di Jln Toar Blok B.05, No 06 RT.012/002 Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara DKI Jakarta. Silke Esmeralda Kuhu dapat dihubungi melalui nomor telepon/handphone 087887981974. Silke Esmeralda di perusahaan *Bemee* akan memiliki posisi sebagai manager dan

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



staf media sosial. Dan jika memiliki pertanyaan dan keperluan dengan *Bemee*, dapat menghubungi melalui alamat email berikut icemelym@gmail.com.

1.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1, yaitu :

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Batasan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar menurut Undang-undang No. 20/2008 tentang UMKM yaitu :

a. Usaha Mikro



Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling

banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Sumber Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Selain itu, klasifikasi berdasarkan *international Standard Industrial Classification* (ISIC) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Lapangan Usaha Industri atau KLUI (BPS, 2016), penggolongan skala perusahaan dibagi menjadi empat golongan, yaitu :

a. Besar dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang atau lebih;

1. Hak cipta dilindungi Undang-undang.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa menyebutkan sumber dan mengutipnya kembali dengan cara lain, tanpa izin IBIKKG.
3. Dilarang mengutip dan menyalin sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Sedang, dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang;
- c. Kecil, dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang;

d. Rumah Tangga, dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang.

Mengingat modal yang dibutuhkan usaha ini adalah Rp. 68.796.942, maka *Bemee* masuk ke dalam golongan Usaha Mikro. Karena aset yang dimiliki oleh *Bemee* antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan memiliki pendapatan kotor per tahun dengan total sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan Klasifikasi ISIC di atas, usaha *Bemee* termasuk ke dalam skala rumah tangga karena hanya memiliki 2 orang tenaga kerja.